

ANALISIS SISTEM PEMBELAJARAN DAN BUDAYA PESANTREN DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER DI PONDOK PESANTREN ASWAJA NUSANTARA

Nofica Andriyati¹, Budy Sugandi².

¹Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

²Southwest University China

Email: noficaandriyati@unu-jogja.ac.id

Abstract

Pesantren as educational institutions, both modern and traditional, at least maintain the uniqueness of pesantren, which any other institution does not own. The uniqueness often makes some people misunderstand that pesantren practise gender inequality where female students are often not allowed to proceed outside the pesantren or only in the domestic area. This research was a qualitative case study taking place at Pondok Pesantren (PP) Aswaja Nusantara in Mlangi, Sleman, Yogyakarta. This study takes the point of view of the kyai (caretaker) of the Pondok, who serves as a policy maker in the institution. The research question in this study was: What is the concept of gender equality in the education system and pesantren culture at PP Siswa Aswaja Nusantara?

The results showed that based on the data provided by caregivers, gender equality in PP Aswaja Nusantara was enacted through the culture of the pesantren and the application of the pesantren education system. Equality is the sense of fairness in paying attention to biological factors and circumstances, both men and women. First, equality in PP Aswaja Nusantara does not mean the same between men and women, and this impacts the division of tasks more concerned with individual abilities than gender. Second, in the education system, PP Aswaja Nusantara provides equal opportunities to all male and female students, both internally and externally.

Keywords: Equality of Gender, Islamic Boarding School

Abstrak

Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan, baik yang modern maupun yang tradisional, setidaknya tetap mempertahankan kekhasan pesantren yang tidak dimiliki oleh Lembaga manapun. Kekhasan pesantren, seringkali membuat beberapa kalangan salah paham bahwa pesantren menjadi praktek ketidaksetaraan gender, dimana santri putri seringkali tidak diberi kesempatan untuk berproses diluar pesantren atau hanya di wilayah domestik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif study kasus dimana peneliti mengambil tempat penelitian di PP Aswaja Nusantara di Mlangi, Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini mengambil sudut dari pengasuh Pondok yang berfungsi sebagai pemangku kebijakan di pondok. pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep kesetaraan gender pada sistem pendidikan dan budaya pesantren di PP Mahasiswa Aswaja Nusantara?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender di PP Aswaja Nusantara, berdasarkan data yang diberikan oleh pengasuh, melalui budaya pesantren dan penerapan pada system Pendidikan pesantren. Pertama, setaraa dalam PP Aswaja Nusantara bukan berarti sama persis antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dalam arti adil, adil dalam memperhatikan factor biologis dan keadaan, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena hal ini berimbas pada pembagian tugas yang lebih Mementingkan kemampuan individu daripada jenis kelamin. Kedua, dalam system Pendidikan, PP Aswaja Nusantara memberikan kesempatan yang sama kepada semua santri, baik putra maupun putri, baik dalam internal maupun eksternal pondok.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Pendidikan Pesantren

Received 2022-11-22

Revised 2022-12-28

Accepted 2022-12-28

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan Gender di Indonesia masih perlu diteliti, untuk melihat kembali apakah kesetaraan gender di Indonesia sudah berlaku di semua bidang kehidupan. Pentingnya kesetaraan gender di Indonesia tertulis di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A RI No. 01 tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender. Selain itu, melalui Kementerian PP & PA, Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang terdiri dari 17 Tujuan (Goal) dan 169 sasaran (target). Dalam TPB tersebut terdapat salah satu tujuannya untuk Mencapai Kesetaraan Gender serta Memberdayakan semua Perempuan dan Anak Perempuan. Dalam website kemenpppa.go.id, target dari SDGs yaitu 1) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi, 2) Menghapuskan segala bentuk kekerasan, 3) Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan, 4) Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan, 5) Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan ekonomi.

Pondok Pesantren (selanjutnya disebut PP) merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang dalam perkembangannya mendapatkan perhatian di masyarakat Indonesia dalam pembentukan karakter anak bangsa. Berbeda dengan aspek ekonomi (2021) atau lainnya (2022), Pesantren dalam pandangan masyarakat masih melakukan praktek ketidakadilan gender, berdasarkan beberapa praktek yang ada di pesantren. Misalnya, pemisahan laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal dan aktifitas, meskipun budaya tersebut di pesantren karena alasan fiqih. Juga di beberapa kegiatan yang seringkali menempatkan santriwati pada urusan logistik untuk menyiapkan makanan, santri putra didepan menyiapkan tempat dan perlengkapan untuk kelancaran acara. Selain yang terlihat di masyarakat tersebut, di beberapa penelitian tentang kesetaraan gender di pesantren menjadi salah satu bukti bahwa masih terdapat pesantren yang menganggap tabu, meskipun tidak sedikit pesantren yang menganggap kesetaraan sudah diterapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamil Sahri (2020) tentang kesetaraan pada program pendidikan Diniyah Ulya di Pesantren, menghasilkan kesimpulan bahwa di dalam sistem pendidikan pesantren tidak ada perlakuan yang bias gender. *Single sex classroom* atau pemisahan laki-laki dan perempuan di kelas, dilakukan bukan disebabkan diskriminasi atas gender tertentu tapi lebih pada disandarkan kepada kepercayaan para pemangku kebijakan agar para santri putra dan putri dipisahkan kelasnya serta mengacu pada tradisi pesantren salaf yang selama ini berkembang dan diwarisi (Sahri & Hidayah, 2020). Dalam penelitian Sahri tersebut, masih perlu dikaji lebih jauh apakah tradisi pesantren

salaf yang dipraktekkan di PP termasuk praktek ketidaksetaraan gender, meskipun dalam system pendidikannya tidak ditemukan ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender di pesantren bervariasi, penelitian lain yang dilakukan oleh Fadhilatus Sanah (2021), mengungkapkan bahwa pesantren sebagai representasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak selalu identik dengan tradisionalitas yang membelenggu kebebasan perempuan. Kebebasan disini dimaknai sebagai pemberian dan membuka peluang kepada perempuan untuk mengekspresikan pengetahuannya dalam berorganisasi dan eksistensinya dengan terlibat dan dilibatkan dalam kepengurusan pondok yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Nilai-nilai kesetaraan gender juga nampak dalam sikap menghargai dan menghormati dalam interaksi sehari-hari di pondok. Upaya dan pencapaian ini bukanlah semata-mata karena adanya wacana dan tuntutan kesetaraan gender dalam masyarakat, namun juga karena pemahaman para pengelola pondok akan keluhuran nilai-nilai Islam dalam memandang dan mengarahkan manusia untuk menghormati perempuan dan sesama (Sanah, 2021).

Diskriminasi gender bisa dilihat dari bagaimana budaya dan sistem pendidikan itu diterapkan di pesantren, seperti pada konsep kepemimpinan perempuan pesantren yang masih jarang diterapkan. Penelitian yang khusus meneliti tentang Kepemimpinan Pesantren dari perspektif elemen pesantren dilakukan oleh Wulpiah (2018). Mengungkapkan bahwa, *pertama*, para ustadz/ustadzah memiliki persepsi yang sama jika perempuan dan laki-laki memiliki porsi yang sama dalam menuntut ilmu; adanya *sharing job* dalam rumah tangga, sehingga saling memahami peran masing-masing secara proporsional. *Kedua*, Peningkatan peran perempuan di pondok pesantren sebuah keniscayaan, baik sebagai pengajar maupun keterlibatan mereka pada aspek managerial pesantren. Sebab kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dilembaga pesantren akan melahirkan generasi muda yang peka terhadap *gender equality*. Terpenting pada ruang domestik sebagaimana perannya haruslah dikedepankan. Jika harus berperan pada ranah publik, maka hendaklah memiliki *skill* yang mumpuni serta harus mendapatkan izin suaminya (Wulpiah, 2018). Dengan kata lain, persepsi Guru atau Pengasuh tentang kesetaraan gender berpengaruh pada penerapan kesetaraan di pesantren, seperti yang diungkapkan oleh Malikhah Towaf (Towaf 2008; Wulpiah, 2018).

Persepsi para pengasuh terhadap ide kesetaraan gender cukup bervariasi, ada yang beranggapan kesetaraan laki-laki dan perempuan sesuatu yang tidak mungkin, tidak pantas; perempuan dan laki-laki berbeda. Sebab laki-laki mempunyai kedudukan, beban dan tanggungjawab lebih tinggi dari perempuan, laki-laki diberi kelebihan khusus sebagai pemimpin sudah jelas prinsipnya dalam al-Quran dan Hadis. Namun ada juga yang setuju dan perlu dengan ide kesetaraan gender, sebab di dalam rumah tangga perlu relasi bukan subordinasi serta memenuhi kewajibannya secara proporsional, perempuan

layak diberi peran agar tidak terjadi diskriminasi. Di pesantren, pandangan tradisional yang resisten/penolakan terhadap ide kesetaraan gender berdampak dengan pandangan reformatif yang setuju dengan kesetaraan gender (Towaf 2008; Wulpiah, 2018).

PP Aswaja Nusantara merupakan pesantren yang reformis dengan visi dan misi global yang mengutamakan kompetensi santri namun tidak meninggalkan ke khasan pesantren. PP Aswaja Nusantara memiliki kekhasan dalam santri, santri yang nyantri di PP Aswaja Nusantara merupakan santri khusus putra putri yang sedang menempuh Pendidikan di Universitas, atau disebut juga dengan santri mahasiswa. Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena peneliti fokus pada Pendidikan yang diperoleh santri melalui dari persepsi pengasuh mereka, yang mana persepsi ini seringkali menjadi kebijakan terhadap keadilan gender di pesantren.

Selain itu, yaitu peneliti melakukan penelitian yang fokus pada Pendidikan dan budaya pesantren secara sekaligus. Pendidikan disini bukan hanya Pendidikan formal pesantren, namun juga Pendidikan nonformal seperti workshop dan pelatihan. Pendidikan formal dan non formal merupakan elemen untuk membentuk pandangan adil gender di lingkungan pesantren. Penelitian-penelitian sebelumnya, hanya fokus pada pandangan pengasuh saja, atau Pendidikan formal saja, dan budaya pesantren secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan penelitian dengan perpektif Pengasuh Pesantren untuk melihat apakah pesantren memiliki pandangan yang adil gender melalui budaya pesantren yang mencakup tugas dan peran santri, pengajar, pengasuh, dan penerapan adil gender pada sistem pendidikan pesantren. Maka, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep kesetaraan gender pada sistem pendidikan dan budaya pesantren di PP Mahasiswa Aswaja Nusantara?

KERANGKA TEORI

1. Gender dan Kesetaraan

Islam datang memberikan hak perempuan dari segi harta waris (Q.S. an-Nisa: 32) dan keilmuan (Q.S az-Zumar: 9). Walaupun bagian antara perempuan dan laki-laki berbeda, perbedaan pembagian tersebut karena tanggung jawab yang diberikan kepada kaum laki-laki lebih besar yakni menafkahi keluarganya (Ramdhan, 2016; Sari&Ismail, 2021). Dari segi keilmuan, baik perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban mencari ilmu dan berpengetahuan. Karena Allah mengecam orang-orang yang tidak mencari ilmu (Ramdhan, 2016). Perempuan dan laki-laki juga sama-sama memiliki balasan pahala dan dosa sesuai amal yang mereka kerjakan di dunia (Q.S. an-Nahl: 97, alMukminun: 40, al-Zalzalah: 7-8) (Ratnasari, 2018). Alquran juga menerapkan prinsip egalitarianisme. Egalitarianisme adalah cara berpikir bahwa seseorang haruslah

mendapatkan perlakuan yang sama baik dalam dimensi agama, ekonomi, sosial dan budaya (Rakhman, 2019). Sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Hujurat: 13 yang menunjukkan bahwa manusia baik perempuan maupun laki-laki sama derajatnya di hadapan Allah. Yang paling mulia di sisi Allah bukanlah berdasarkan keturunan, suku, ras dan sebagainya, melainkan ketakwaannya kepada Allah (Rakhman, 2019; Sari&Ismail, 2021).

Hubungan perempuan dan laki-laki yang ditawarkan Islam ialah bersifat adil (equal) (Ramdhan, 2016). Walaupun dalam Islam ada perbedaan dalam menetapkan hak-hak, perbedaan tersebut tidak menyubordinasikan perempuan dan tetap berimbang (Ramdhan, 2016). Ayat-ayat tersebut melahirkan konsep kesetaraan yang ideal baik dalam bidang spiritual maupun non-spiritual. Perempuan dan laki-laki diberikan hak dan kewajiban yang sama. Tugas-tugas yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki tidak dapat terlaksana tanpa adanya kerjasama antara keduanya (Ratnasari, 2018; Noorchasanah, 2020; Sari&Ismail, 2021). Dengan begitu, konsep yang ditawarkan Islam melahirkan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki. Menempatkan segala sesuatu pada fitrah dan sesuai dengan proporsi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing (Ratnasari, 2018; Sari&Ismail, 2021).

Didalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah "satu konsep cultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat" (Mulia, 2010). Menurut Anderson arti dari gender adalah "atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara cultural" (Anderson, 2011). H.T Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan antara laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Umar mengartikan Gender sebagai "satu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan di lihat dari segi sosial-budaya" (Umar, 2001, p. 35).

Pemahaman relasi gender dalam kehidupan sosial dan kultur di tengah-tengah masyarakat seringkali menimbulkan gejala-gejala kontroversial, para kaum feminis menyebutnya sebagai perlakuan tidak adil gender hal ini dikarenakan munculnya berbagai ketimpangan yang terjadi pada perempuan, padahal dibutuhkan kesetaraan sikap, keadilan dan penegakan hak-hak asasi manusia, perilaku yang seimbang antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis. Husein mengatakan bahwa wacana-wacana ini diharapkan tidak akan lagi ada pernyataan yang memberi peluang bagi terciptanya sistem kehidupan yang diskriminatif, subordinatif, memarjinalkan manusia, siapa

pun orangnya dan apa pun jenis kelaminnya, laki-laki ataupun perempuan (Muhammad, 2009).

Gender, sebagaimana yang dicatat oleh Umar (2001) memiliki peranan dan perubahan sosial. Gender sebagaimana kelompok etnis, dalam banyak masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menentukan status seseorang. Dapat dimaklumi bahwa persoalan gender berpotensi untuk menimbulkan konflik dan perubahan sosial, karena sistem patriarki yang berkembang luas dalam berbagai masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan secara kultural, structural, dan ekologis. Perempuan dipojokkan ke dalam urusan-urusan reproduksi seperti menjaga rumah dan mengasuh anak. Sebagai akibat dari pertumbuhan dan mobilisasi penduduk, urbanisasi, dan revolusi industri menimbulkan berbagai perubahan sosial, termasuk dalam kedudukan sosial bagi laki-laki dan perempuan (Umar; 2001, p. 85).

Dalam abad ke-19 perempuan semakin menyadari kenyataan bahwa diluar sector domestic telah terjadi perkembangan yang sangat pesat. Pada saat yang sama mereka juga menyadari norma-norma di wilayah domestik yang membuat perempuan melakukan peran ganda, di samping berperan sebagai ibu rumah tangga juga melakukan peran di luar rumah. Pembatasan-pembatasan ini menjadi basis tumbuhnya keinginan baru bagi perempuan untuk ikut serta terlibat di wilayah publik. Mereka menuntut hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, seperti memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan tinggi (Umar; 2001, p. 85). Untuk pertama kalinya tuntutan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan secara yuridis-formal dicetuskan dalam tahun 1920-an, walaupun belum mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Setelah Perang Dunia II, perempuan mengalami perkembangan dramatis. Mereka mulai memasuki berbagai sektor yang sebelumnya menjadi wilayah domestik laki-laki. Perempuan sudah mulai terjun di dunia pendidikan tinggi, dan mereka mulai mendefinisikan Kembali peran yang diperolehnya dari masyarakat. Dari tahun ke tahun organisasi-organisasi nasional dan internasional yang *concern* terhadap status dan kedudukan perempuan semakin berkembang. Sementara itu, perkembangan ekonomi secara global semakin membaik, semuanya ini memberikan daya dukung terhadap peningkatan taraf hidup dan martabat kaum perempuan (Umar; 2001, p. 86),

2. Budaya dan Sistem Pendidikan Pesantren

Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terpresentasi juga dalam dunia pendidikan. Bahkan

proses dan institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestrikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi menurut Hambali (2017), antara lain:

Kurangnya partisipasi (*under-participation*). Dalam hal partisipasi pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Di negara-negara dunia ketiga di mana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki (Amasari, 2005; Hambali, 2017).

Kurangnya keterwakilan (*under-representation*). Partisipasi perempuan dalam pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan kecenderungan disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis (Hambali, 2017).

Perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*) Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala cenderung berpikir ke arah "*self fulfilling prophecy*" terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi (Hambali, 2017).

Beberapa wacana yang melatarbelakangi perlu adanya upaya mensosialisasikan pendidikan berperspektif gender, yakni sebagai upaya penyadaran terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Mensosialisasikan gender bisa dimulai dari beberapa lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, salah satunya lewat pendidikan di pesantren. Pondok pesantren misalnya telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi yang penting dalam ikut serta mencerdaskan bangsa dan merupakan subkultur masyarakat Indonesia. Banyaknya pesantren di Indonesia, serta besarnya siswa pada tiap pesantren menjadikan pesantren sebagai lembaga yang layak diperhitungkan, kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan dan moral. Perbaikan-perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan terhadap pesantren, baik dari segi manajemen, akademik (kurikulum) maupun fasilitas menjadikan pesantren keluar dari kesan tradisional dan kolot yang selama ini disandanginya (Burhanuddin, 2015).

Salah satu yang menyebabkan pesantren menjadi penting untuk dibicarakan dan diperhitungkan dalam dunia pendidikan karena jangkauannya

yang tidak sekadar merambah ranah persekolahan. Padahal pesantren memiliki jangkauan yang lebih luas dari sekadar training di dalam kelas. Untuk itu diperlukan pengenalan terhadap wacana pendidikan berperspektif gender di pesantren, terutama kyai menjadi pilar utama gender mainstreaming, gender merupakan ideologi yang sangat tampak pada perilaku dan perbuatan sehari-hari. Pandangan-pandangan yang bias gender telah mengakar dalam wacana dan praktik keberagamaan tanpa legitimasi ajaran agama, akan menjadi lebih sulit untuk dibongkar atau didekonstruksi jika peran-peran dari tiap elemen masyarakat terutama kyai sebagai tokoh agama tidak diperhitungkan (Burhanuddin, 2015).

Masyarakat pesantren yang pada umumnya masih menganut budaya paternalistik, contoh perilaku berkeadilan gender menjadi sangat penting. Sementara, seperti yang dikemukakan Tholkhah (2004), bahwa salah satu kelemahan pesantren (tradisional) aspek kepemimpinan yang sentralistik dan hirarkhis yang berpusat pada kyai, yang menjadikannya (pesantren) laksana 'kerajaan kecil' di mana kyai merupakan sumber mutlak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan di lingkungan pesantren, termasuk terhadap ilmu yang diajarkan kepada para santrinya. Kondisi yang harus diupayakan, yaitu kyai mendapatkan akses terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender. Untuk membukakan pikiran dan nurani adanya persoalan tersebut. Persoalan gender merupakan persoalan budaya, untuk memahami wacana pendidikan berperspektif gender di pesantren peran kyai sangat dibutuhkan dan ini mungkin tidak dapat dilaksanakan secara konfrontatif berjangka waktu pendek. Hal ini pun dapat terkendala, seperti yang dikemukakan Nurcholis Majid, manakala sang kyai memiliki ketetapan yang sangat kuat tidak mengubah pesantrennya mengikuti perkembangan zaman, yang pada umumnya terjadi pada kyai-kyai yang sesungguhnya tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu (Burhanuddin, 2015).

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Study Kasus yang dilakukan dengan mengambil kasus di Pondok Pesantren Aswaja Nusantara. Penelitian diawali dengan melakukan literature review untuk melihat *gap* dari penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan literature review, peneliti melakukan observasi awal dengan melakukan kunjungan langsung ke pesantren, dan membaca beberapa referensi pendukung untuk memperkuat alasan penelitian. Tahap selanjutnya peneliti menyusun proposal penelitian dan menyiapkan panduan wawancara, sebagai langkah untuk mendapatkan data sekunder. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara terbuka, dengan mengambil partisipan Pengasuh PP Aswaja Nusantara. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dokumentasi, dengan mengumpulkan dokumen tentang pesantren dan website pesantren.

Kemudian, hasil wawancara dibuat transkrip, dan dikualifikasikan berdasarkan kebutuhan data. Setelah itu data dianalisis.

Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Aswaja Nusantara yang merupakan Pondok Pesantren Mahasiswa yang terletak di Jl. Masjid Patok Negoro, Mlangi, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta. Aswaja Nusantara memiliki visi "Teladan dan Berkualitas", yang meliputi: 1) Mengembangkan kurikulum pesantren ahlus-sunnah waljamaah secara komprehensif berbasis riset dan leadership. 2) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, nganengi, dan berorientasi pengembangan akademik, akhlakul karimah, leadership, dan potensi santri yang multidimensional. 3) Menumbuhkan atmosfer religius dan akademik yang kuat dalam lingkungan proses pembelajaran. 4) Mengembangkan capacity-building kelembagaan secara kontinyu dan sistematis, menuju tata kelola yang baik, mandiri, dan total quality culture.

TEMUAN PENELITIAN

Kiai sebagai orang yang memangku kebijakan dalam pesantren harus memiliki persepsi tentang kesetaraan Gender, agar kebijakan yang dibuatnya juga berspektif adil gender. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Pak Kiai PP Aswaja Nusantara tentang pandangannya mengenai kesetaraan gender.

"Kesetaraan dimaknai sebagai adanya hak dan kewajiban yang sama, kecuali yang terkait konteks tertentu, misalnya pandangan tertentu dari syariah, implikasi biologis, atau kondisi fisik, psikologis, mental. Perbedaan bukan berarti tidak setara. Justru kesetaraan dan keadilan. Sebab perbedaan perlakuan bukan karena gendernya, namun konteks situasional. Dalam konteks syariah, misalnya, kami mengapresiasi argumen kebolehan perempuan jadi imam. Namun belum berani melaksanakannya. Implikasi biologis, karena ada siklus haidz, maka yang bersangkutan tidak wajib bahkan tidak boleh ikut sholat jamaah. Fisik, misalnya, ada beberapa tugas piket pondok yang tidak cocok dikerjakan perempuan misalnya memperbaiki genting yang bocor, membawa beras sekarung. dll. Jadi, kami lebih menganut kalau menggunakan bahasa feminisme, feminisme lingkungan, eco-feminism. Kesetaraan tidak dimaknai semua serba setara, sama, mutlak. Namun laki-laki dan perempuan saling melengkapi. '*Hunna libasul lakum, wa antum libasun lahunna*' Peran yang berbeda tidak berarti merendahkan, atau menomorduakan, justru bentuk penghormatan sejati, konsepnya bukan setara mutlak, namun keadilan."

Penerapan kesetaraan Gender di PP Aswaja juga sudah diterapkan dalam berbagai aktivitas, baik Pendidikan secara formal, maupun kegiatan kepanitiaan. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Kiai, saat diwawancarai tentang bagaimana

penerapan kesetaraan gender sudah diterapkan di pesantren dan bagaimana penerapannya.

“Sejauh konsep di atas, sudah. Misal, dalam berbagai acara pesantren, putra dan putri di beri kesempatan yang sama. Misal, dalam kepanitiaan, dalam kepengurusan (bahkan kemarin ketua yg terpilih putri, meski resign karena dia harus dikejar tesis); dalam mukhadhoroh, dalam reading club, dan lain-lain”

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh partisipan, kesetaraan gender sudah diterapkan di PP Aswaja. Bahkan, pesantren mengangkat ketua panitia kegiatan seorang santri putri, dengan kata lain, PP Aswaja Nusantara membolehkan santri putri untuk menjadi pemimpin. Sebagai pengasuh, Partisipan membedakan tugas santri putra dan santri putri untuk tugas yang berkaitan dengan sesuatu yang membahayakan atau mengeluarkan tenaga yang lebih besar seperti tugas khusus untuk membenarkan genting yang bocor. Hal ini diungkapkan oleh partisipan saat ditanya apakah ada pembeda antara tugas santri putra dan putri.

“Ada, dalam beberapa hal. Misal, jika ada genting bocor, dan harus naik ke atas, ya itu tugas putra, bukan putri”

Sistem Pendidikan pesantren yang diterapkan di PP Aswaja Nusantara, tidak membedakan antara putra dan putri. Bagi pengasuh, terkait dengan Pendidikan putra dan putri memiliki kesempatan yang sama. Bahkan, dalam kegiatan tambahan atau ekstrakurikuler, santri putra dan putri mendapatkan kesempatan yang sama. Hal ini diungkapkan oleh partisipan saat ditanya apakah ada perbedaan dalam system Pendidikan antara putra dan putri.

“Tidak ada. Sama. Juga dalam kegiatan ekstra, seperti divisi production house, Piusat studi lingkungan, di situ diisi putra dan putri”

Pembagian kerja domestik antara putra dan putri bagi partisipan bukan karena beban gender yang mengharuskan santri putri melakukan pekerjaan domestik seperti memasak. Bagi pengasuh, hal ini lebih kepada intensitas pembagian tugas, karena di PP Aswaja Nusantara santri putra juga mendapatkan tugas untuk memasak. Hal ini diungkapkan oleh partisipan saat ditanya tentang pekerjaan domestik yang seringkali dibebankan oleh santri putri.

“Untuk pekerjaan domestik, misalnya masak, memang masih didominasi yang putri. namun bukan berarti putra tidak. Putra juga punya tugas masak. Intensitas saja yang berbeda”.

Pembagian kerja secara publik, PP Aswaja Nusantara memberikan kesempatan yang sama untuk putra dan putri. Bagi partisipan, pembagian tugas putra dan putri lebih melihat kepada kemampuan santri, bukan karena dia perempuan ataupun laki-laki. Bahkan, dibebberapa kesempatan, santri putri memiliki intensitas lebih sering di kegiatan public daripada santri putra. Hal ini disampaikan oleh partisipan saat ditanya apakah memberikan kesempatan kepada santri putri untuk melakukan kegiatan di luar pesantren.

“Iya. dalam acara keluar, misalnya undangan seminar, pelatihan, atau utusan apa, seringkali yang diutus adalah santri putri. Tergantung kapabilitas dan terkait forumnya apa”.

PEMBAHASAN

Pesantren pada saat ini berada di situasi zaman yang terus berubah secara dinamik. Zaman ketika partisipasi di semua bidang kehidupan terbuka lebar. Masyarakat yang berada di dalam lingkaran minoritas dalam sistem sosial, mengalami kegagalan, dan keterdesakan di berbagai tempat, karena ketidaktersediaan sumberdaya dan akses. Oleh karena itu pesantren dapat menjadi benteng bagi semua elemen pesantren dari golongan minoritas manapun untuk memperoleh kesetaraan. Salah satunya dalam hal kesetaraan gender. Kesetaraan gender di Pesantren dapat dimulai oleh persepsi dari pengasuh. Di PP Aswaja Nusantara, pengasuh memiliki persepsi tentang kesetaraan pada pengertian Ekofeminisme.

Menurut Hidayati (2021) Ekofeminisme adalah sebuah istilah baru untuk gagasan lama yang tumbuh dari berbagai gerakan sosial yakni gerakan feminis, perdamaian dan ekologi (Astuti, 2013; Hidayati, 2021). Istilah ini dilontarkan pertama kali tahun 1974 oleh seorang tokoh feminis Perancis Francoise d’Eaubonne, dalam buku *Le Feminisme ou La Mort*. Dalam karyanya ini Francoise d’Eaubonne mencoba menggugah kesadaran manusia, khususnya kaum perempuan, akan potensi perempuan untuk melakukan sebuah revolusi ekologis dalam menyelamatkan lingkungan hidup. Sehingga ekofeminisme memiliki nilai lebih karena tidak hanya memfokuskan diri pada subordinasi perempuan tetapi juga subordinasi alam-lingkungan (ekosistem) di bawah kepentingan manusia (Hidayati, 2021). Menurut Maulana (2019) Dalam buku tersebut juga dikemukakan adanya hubungan antara penindasan terhadap alam dengan penindasan terhadap perempuan (Tong, 2006; Maulana, 2019).

Ekofeminisme tidak hanya menawarkan cara pandang yang baru, yang melihat subyek -baik manusia maupun bukan manusia- dalam relasi intersubyektif, dalam konteks kebersamaan yang setara. Ekofeminisme juga menawarkan etika yang lain baik untuk relasi sosial maupun untuk relasi kosmis dengan alam. Dengan terutama mendengar “suara yang lain” dari perempuan dan dengan mempertimbangkan pengalaman dan relasi perempuan secara serius, ekofeminisme menekankan etika yang didasarkan pada nilai-nilai kasih

sayang, hubungan yang harmonis, cinta, tanggung jawab, dan saling percaya (Keraf dalam Hidayati, 2021). Ekofeminisme mampu memberikan jalan tengah bagi perdebatan dan saling keterasingan antara maskulinitas dan juga feminis karena ekofeminisme memberikan cara pandang yang dapat memberikan dampak positif secara holistik bagi manusia, tidak memandang seksualitas (Fahimah, 2017). Ekofeminisme berperan strategis dalam memperjuangkan hak-hak demokratis dan keadilan (Fitri, 2017). Ekofeminisme dapat membawa manusia, tidak hanya perempuan, dapat paham bahwa posisi di alam sejajar dengan lingkungan hidup yang ada di sekelilingnya, sehingga manusia dapat memberikan usaha yang paling maksimal untuk keberlangsungan hidup ekosistem yang ada di bumi (Permatasari, 2022).

Sebagai salah satu tipe aliran pemikiran dan gerakan feminis, ekofeminisme memiliki karakteristik yang sama yaitu menentang adanya bentuk-bentuk penindasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki. Namun, berbeda dengan aliran feminisme lainnya, ekofeminisme menawarkan konsepsi yang paling luas dan paling menuntut atas hubungan diri (manusia) dengan yang lain (Tong, 2006; Maulana, 2019). Bagi pengasuh PP Aswaja Nusantara, kesetaraan Gender diartikan sebagai kesetaraan terhadap hak dan kewajiban semua orang, tidak memandang dia laki-laki atau perempuan. Dalam wawancaranya, yang bersangkutan Mengambil ayat dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai rujukan yang artinya 'mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka'. Kesetaraan Gender dalam hal ini adalah bentuk kesetaraan yang berfungsi saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan".

Penerapan kesetaraan gender dalam pendidikan seperti pesantren adalah salah satu bukti pemberian akses yang luas bagi perempuan. Seperti halnya Apriliandra (2021) Masalah ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan menurut Bemmelen (2003; dalam Fitrianti & Habibullah, 2012; Apriliandra, 2021), meliputi keterbatasan akses dalam pendidikan, nilai yang dianut masyarakat, nilai dan peran gender yang diketahui masyarakat secara umum dari buku pelajaran, dan nilai yang diinternalisasi oleh guru serta kebijakan yang bias gender (Apriliandra, 2021). Terdapat kajian mengenai kesetaraan gender oleh ahli yang dibagi menjadi empat bagian; Pertama, dalam memenuhi kesetaraan gender, aspek pembagian kerja perempuan dan laki-laki yang berhubungan dengan perbedaan masalah serta kebutuhan pendapatan keluarga sangat diperhatikan; kedua, pada aspek peluang laki-laki dan perempuan dalam menguasai sumber daya, di mana para ahli melihat sudut pandang laki-laki dan perempuan yang meliputi masalah kebutuhan mereka dalam menguasai sumber daya tersebut; ketiga, poin partisipasi laki-laki dan perempuan sangat diperhitungkan untuk merealisasi kesetaraan gender; terakhir, aspek pola pengambilan keputusan dalam keluarga yang dilihat dari beban kerja serta peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga (Rahminawati, 2001; Apriliandra, 2021).

Kesetaraan yang diterapkan di PP Aswaja Nusantara bukan kesetaraan yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam semua hal. Seperti yang dijelaskan oleh Apriliandra (2021) kesetaraan gender yang diterapkan di PP Aswaja Nusantara antara lain: *pertama*, Kesetaraan gender bagi pengasuh pesantren adalah pembagian tugas yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tugas-tugas teknis yang berkaitan tidak memungkinkan diserahkan kepada santri putri karena alasan keamanan dan keselamatan, diserahkan kepada santri putra. Namun, tugas yang berkaitan dengan kemampuan intelektual, Aswaja Nusantara tidak membedakan antara kemampuan laki-laki dan perempuan. *Kedua*, dalam masalah peluang, laki-laki dan perempuan di PP Aswaja Nusantara tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang tertera dalam wawancara dengan pengasuh, dalam pengembangan sumber daya alam, PP Aswaja Nusantara memberikan kesempatan kepada para santri untuk mengembangkan diri dengan memberikan pelatihan kepada santri putra dan putri.

Ketiga, dalam hal partisipasi santri putra dan putri, PP Aswaja Nusantara juga tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Setiap santri diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di wilayah public. Bahkan, pengasuh pesantren mengatakan bahwa lebih banyak melibatkan santri putri dibebberapa kesempatan, karena pengasuh lebih mengedepankan kompetensi dan kemampuan daripada jenis kelamin. Namun, bagi pengasuh terdapat kondisi biologis perempuan yang tidak selalu memungkinkan untuk mengerjakan tugas keagamaan karena alasan menstruasi. *Keempat*, tentang beban kerja antara santri putra dan putri, di PP Aswaja Nusantara beban kerja dibedakan berdasarkan kemampuan dan kondisi. Dalam tugas keagamaan, terutama bab syaria, pengasuh tidak menentang pemahaman yang membolehkan Imam perempuan, hanya saja belum berani untuk melaksanakannya. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Prasetiawati (2018) dalam kritiknya tentang tafsir Hermeneutiknya Amina Wadud, menyatakan bahwa Untuk masalah wanita menjadi imam shalat sekaligus imam namun tidak ada sepanjang sejarah Islam Yang berani melakukan hal itu, meskipun diakui, bahwa dalam Islam banyak sekte atau aliran, baik fikih, teologi maupun sekte yang lain. yang menjadi pertimbangan dalam masalah ini adalah urusan ibadah Prasetiawati (2018).

Bagi pengasuh ketidakbolehan ini karena alasan adanya siklus haid yang juga mengakibatkan perempuan tidak diwajibkan sholat jumat. Terkait dengan Imam sholat perempuan Muzani (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dua hadits dari Jabir dan Ummu Waraqah bahwa perempuan di perbolehkan menjadi imam salat dan juga harus diakui bahwa kebolehan perempuan menjadi imam salat itu sejak Nabi SAW. Hal itu bukan berarti bahwa perempuan harus merebut posisi imam salat di masjid maupun surau. Namun yang lebih penting adalah bahwa perempuan, sebagaimana juga laki-laki punya hak untuk menjadi imam salat, termasuk untuk jamaah yang juga terdiri dari jenis kelamin yang berbeda (Muzani, 2014).

Dalam hal pendidikan, Aswaja Nusantara memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Menurut Sahri (2020) kesetaraan gender dalam pendidikan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan penerapan atau penggunaan peluang dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan bimbingan baik itu pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara teratur dan sistematis kearah kedewasaan melalui bimbingan pengajaran, latihan-latihan, dan dicurahkan dalam rangka mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik ketingkat kedewasaan, dan hal ini dilakukan baik di dalam maupun diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup, demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya(Laelatussa'adah, 2007; Sahri, 2020). Hal ini sejalan dengan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan mnejunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa" (Sahri, 2020).

Sistem pendidikan yang diterapkan di PP Aswaja Nusantara, tidak hanya mengkaji kitab-kitab kuning sebagai pendidikan utama, tapi juga pendidikan yang berkaitan dengan ketrampilan yang berorientasi pada masa depan santri. Pembagian tugas antara santri putra dan putri untuk pendidikan di dalam dan di luar pesantren sama sekali tidak ada pembeda. Menurut Iswara (2016; Asrofah, 2022) Idealnya sebuah lembaga pendidikan itu dijadikan tempat mentransfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan gender. Penerapan dalam dunia pendidikan bisa dilakukan dengan memberlakukan pembelajaran gender dan menghilangkan perbedaan pada setiap peserta didik (Asrofah, 2022).

Pemerintah memberikan kebebasan hak pendidikan kepada warga negara tanpa melihat dari sisi distingsi. Semua lapisan masyarakat memiliki hak yang sama. Hanya paradigma patriarki yang seringkali mempengaruhi pola pikir manusia yang kemudian menebarkan asumsi bahwa perempuan meskipun menempuh pendidikan yang tinggi, posisi yang paling baik dan amat ideal adalah sebagai kepala dapur keluarga (Sulistyowati, 2020). Dalam konsteks Aswaja Nusantara pembagian tugas di wilayah domestik seperti dapur, tidak melulu didominasi oleh perempuan, laki-laki pun mendapatkan tugas domestic. Hanya saja, bagi pengasuh intensitas memang didominasi oleh perempuan, tapi bukan berarti karena perempuan harus di dapur.

SIMPULAN

Kesetaraan gender di PP Aswaja Nusantara, berdasarkan data yang diberikan oleh pengasuh, melalui budaya pesantren dan penerapan pada system Pendidikan pesantren. *Pertama*, setaraa dalam PP Aswaja Nusantara bukan berarti sama persis antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dalam arti adil,

adil dalam memperhatikan factor biologis dan keadaan, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena hal ini berimbas pada pembagian tugas yang lebih mementingkan kemampuan individu daripada jenis kelamin. *Kedua*, dalam system Pendidikan, PP Aswaja Nusantara memberikan kesempatan yang sama kepada semua santri, baik putra maupun putri, baik dalam internal maupun eksternal pondok.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini merupakan penelitian mandiri yang dilakukan oleh Nofica Andriyati Dan Budy Sugandi tanpa ada biaya dari donator maupun dari institusi.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penelitian ini hanya dilakukan oleh Nofica Andriyati sebagai peneliti utama dan Budy Sugandi sebagai peneliti kedua.

REFERENSI

- Ajibah Quroti Aini. (2018). Islam Moderat di Pesantren: Sistem Pendidikan, Tantangan, dan Prospeknya. *Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 2, Desember, hlm. 218-233. <https://doi.org/10.28918/jei.v3i2.1689>
- Anderson, P.S. (2011). "A Feminist Philosophy of Religion" dalam Ema Marhumah "Konstruksi Sosial Gender di Pesantren" Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan, LKiS, Yogyakarta, (p.3).
- Asrofah, Z. A., Ngazizah, N., & Anjarini, T. (2022). Upaya Peningkatan Kemampuan Psikomotor Kesetaraan Gender Melalui Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi pada Peserta Didik Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1729-1734. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2071>
- Awanis, A. (2018). Sistem Pendidikan Pesantren. *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 2(2), 57-74. Retrieved from <http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/54>
- Burhanuddin, H. (2015). Pendidikan Berperspektif Gender di Pesantren. *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 2(1), 111-132.
- Bustomi, A., & Novia, E. (2021). *Dusun Jetis Kabupaten Sleman*. 1(1), 1-19.
- Dhofier, Z. (1982). Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai. LP3ES.
- Gusti Rahma Sari, Ecep Ismail. (2021). Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurusan Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(1), 51-58 <https://doi.org/10.15575/jpiu.12205>

- Hambali, H. (2017). Pendidikan Adil Gender di Pondok Pesantren (Studi tentang Membangun Gender Awareness di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo). *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 4(2).
- Hidayati, H. (2021). Kesetaraan Gender dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Al-Qur'an. *TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 186-199. Retrieved from <https://ejournal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/40>
- Maulana, R., & Supriatna, N. (2019). Ekofeminisme: Perempuan, Alam, Perlawanan atas Kuasa Patriarki dan Pembangunan Dunia (Wangari Maathai dan Green Belt Movement 1990-2004). *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 8(2), 261-276. <https://doi.org/10.17509/factum.v8i2.22156>
- Mulia, M. (2010). *Islam & hak asasi manusia: konsep dan implementasi*. Naufan pustaka.
- Muzani, A. (2014). Wanita Menjadi Imam Shalat, Diskursus Dalam Perspektif Kesetaraan gender. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(1), 33-46. <https://doi.org/10.21580/sa.v10i1.628>
- Novita Dian Pangesti, A. B. (2022). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Taman Baca Masyarakat Wijaya Kusuma Sleman Yogyakarta* Novita Dian Pangesti Ahmad Bustomi. 04(01), 41-57. <https://doi.org/10.32332/jsga.v4i01.4176>
- Umar, N. (2001). *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Ulum, M., & Munim, A. (2019, November). Digitalisasi Pendidikan Pesantren (Paradigma Dan Tantangan Dalam Menjaga Kultur Pesantren). In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 3, No. 1, pp. 664-670). <https://doi.org/10.36835/ancoms.v3i1.279>
- Permatasari, R. Y. A., & Siswadi, G. A. (2021). Ekofeminisme di Indonesia: Sebuah Kajian Reflektif atas Peran Perempuan Terhadap Lingkungan. *Purwadita: jurnal agama dan budaya*. STAHN Mpu Kuturan Singaraja. Vol. 6, No. 1, 2022, pp. 59-70. <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/edukasi>
- Prasetiawati, E. (2018). Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf*, 4(1), 28-49. <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v4i1.42>
- Sa'diyya Shaik. (2003). *Transforming Feminism: Islam, Women and Gender Justice* dalam Omid Safi (ed) *Muslim Progressive on justice gender and pluralism*, Oxford: oneworld, p. 148

- Sahri, I. K., & Hidayah, L. (2020). Kesetaraan Gender di Pesantren NU: Sebuah Telaah atas single sex Classroom di Pendidikan Diniyah Formal Ulya Pondok Pesantren Al Fithrah Surabaya. *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, 1(1), 67-105. <https://doi.org/10.35672/jnus.v1i1.67-105>
- Soegarda Poerbakawatja. (1982). *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, p. 223.
- Sulistiyowati, Y. (2021). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1-14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>
- Suwarno, S. (2018). Diskriminasi Gender Dalam Kebijakan Pesantren. *DAR EL-ILMI : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 5(2), 50-67. Retrieved from <http://ejournal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/1317>
- WJS. Poerwadarminta. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, p. 764.
- Zarkasyi, T. P. B. I. (1996). *KH Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pesantren Modern*.